



SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE PBM
Nomor : 15/SK-DPMK-S1 MGT./PBM/VIII/2021

TENTANG
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KETUA STIE PBM

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran dan efektifitas perkuliahan, maka perlu diangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah untuk Tahun Akademik 2021/2022.
2. bahwa Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pengajar dimaksud.
- Mengingat : a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Kep.Men.Dikbud No.234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- d. Statuta STIE PBM.

MEMUTUSKAN :

1. Dosen Tetap dengan nama tersebut dibawah ini ditugaskan untuk mengajar pada Semester Ganjil tahun Akademik 2021/2022 dengan rincian sebagai berikut :
- Nama : **Dr. Machmed Tun Ganyang, SE., MM.**
Program Studi : S.1 Manajemen
Mata Kuliah, SKS dan Jumlah kelas :
- a) Ilmu Budaya Dasar (3 sks / 1 kelas)
b) Ekonomi Manajerial (3 sks / 1 kelas)
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Agustus 2021

STIE PBM,



Dr. Yoewono, MM., MT.
Ketua

Tembusan kepada Yth :

1. Para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi di lingkungan STIE PBM.
2. Peninggal


**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE PBM
Nomor : 02/SK-DPMK-S2MM/PBM/VIII/2021****TENTANG
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
TAHUN AKADEMIK 2021/2022****KETUA STIE PBM**

- Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin kelancaran dan efektifitas perkuliahan, maka perlu diangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah untuk Tahun Akademik 2021/2022.
 2. bahwa Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pengajar dimaksud.
- Mengingat :
- a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - c. Kep.Men.Dikbud No.234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
 - d. Statuta STIE PBM.

MEMUTUSKAN :

1. Dosen Tetap dengan nama tersebut dibawah ini ditugaskan untuk mengajar pada Semester Ganjil tahun Akademik 2021/2022 dengan rincian sebagai berikut :
Nama : **Dr. Machmed Tun Ganyang, SE., MM.**
Program Studi : S.2 Manajemen
Mata Kuliah, SKS dan Jumlah kelas :
 - a) Ekonomi Manajerial (3 sks / 1 kelas)
 - b) Seminar (3 sks / 1 kelas)
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Agustus 2021

STIE PBM,

Dr. Yoewono, MM., MT.
Ketua

Tembusan kepada Yth :

1. Para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi di lingkungan STIE PBM.
2. Pertinggal